



PUTUSAN

Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memilih domisili ditempat kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada **Muhamad Bustanil Arifin, S.H., Advokat** pada **Bap Law Office Bustanil Arifin & Partners**, beralamat pada Jalan Joyomulyo 1 RT37, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, HP 085393935625 Email : adv.bustanil@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 10 April 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 November 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1257/13/X/2008; tanggal Tanggal 04 November 2008;
2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua atau bibi TERGUGAT, selanjutnya mulai tinggal di rumah sewaan bersama dan berpindah pindah dari rumah sewaan di Jalan Dr. Soetomo, rumah sewaan jl. Pasundan, rumah sewaan di Jl Cendana Kota Samarinda selama 14 tahun kemudian pindah di rumah sendiri dari tahun 2022 hingga saat ini yang berada di Jalan Joyomulyo Bukit Benanga Blok I, RT. 37, Lempake, Kota Samarinda;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan normal, aman, Bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan istri pada umumnya serta telah di karuniai 2 (Dua) anak Yakni:
 - a. XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juni 2009 (15 Tahun Sekarang);
 - b. XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 November 2016 (8 Tahun sekarang); ;

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



5. Bahwa sejak tahun Januari 2024 TERGUGAT sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagai Ayah dari 2 (dua) anaknya yakni menanggung biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya serta tidak memberikan ketenangan dan ketentraman, maka PENGGUGAT dengan sepenuh hati jiwa raga merawat dan mengasuh, tetap menunaikan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak agar anak tetap dalam pendidikan, kesehatan, kehidupan, tenang dan tentram serta utuh;
6. Bahwa sejak bulan awal Januari tahun 2024 rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terakhir komunikasi bulan Maret 2024 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menjalani kehidupan masing-masing;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut terjadi dari bulan Desember 2023 dan puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi pada bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal dan PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut dikarenakan TERGUGAT di duga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di daerah TERGUGAT Berkerja yang ada di Berau;
9. Bahwa akibat peristiwa ini sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini bulan Oktober 2024 PENGGUGAT dalam keputusannya untuk melepas dengan TERGUGAT agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak kacau;
10. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh PENGGUGAT namun tidak berhasil dan menemukan jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama TERGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

12. Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, PENGGUGAT sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra TERGUGAT (XXXXX) terhadap PENGGUGAT, (XXXXX);
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT (XXXXX) dengan TERGUGAT (XXXXX) yang bernama :
 - a. XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juni 2009 (15 Tahun Sekarang);
 - b. XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 November 2016 (8 Tahun sekarang);

Kesemuanya Untuk di asuh oleh PENGGUGAT;

4. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q Majelis Hakim Perkara A quo berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1257/13/X/2008; tanggal Tanggal 04 November 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64720302021100025 atas nama kepala keluarga **Hasyim** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 02-06-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegeling, kemudian diberi kode bukti P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-CLT-3103201148255 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 30 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegeling, kemudian diberi kode bukti P3;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-17122016-0031 atas nama **XXXXX** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 27 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegeling, kemudian diberi kode bukti P4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXX**, NIK **XXXXX**, lahir di Bangkalan, tanggal 15 Maret 1975 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan **XXXXX**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah yaitu tahun 2008 dan kumpul sebagaimana suami istri di di rumah sewaan bersama dan berpindah pindah dari rumah sewaan di Jalan Dr. Soetomo, rumah sewaan jl. Pasundan, rumah sewaan di Jl Cendana Kota Samarinda selama 14 tahun kemudian pindah di rumah sendiri dari tahun 2022 hingga saat ini yang berada di Jalan Joyomulyo Bukit Benanga Blok I, RT. 37, Lempake, Kota Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun Desember 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, NIK **XXXXX**, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 1982 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan **XXXXX**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah yaitu tahun 2008 dan kumpul sebagaimana suami istri di di rumah sewaan bersama dan berpindah pindah dari rumah sewaan di Jalan Dr. Soetomo, rumah sewaan jl. Pasundan, rumah sewaan di Jl Cendana Kota Samarinda selama 14 tahun kemudian pindah di rumah sendiri dari tahun 2022 hingga saat ini yang berada di Jalan Joyomulyo Bukit Benanga Blok I, RT. 37, Lempake, Kota Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun Desember 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) *jo.* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada **Muhamad Bustanil Arifin, S.H., Advokat** pada **Bap Law Office Bustanil Arifin & Partners**, beralamat pada Jalan Joyomulyo 1 RT37, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, HP 085393935625 Email : adv.bustanil@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan rekan serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama **Muhamad Bustanil Arifin, S.H** adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (**Muhamad Bustanil Arifin, S.H**) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian/Penasihatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2024, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex*

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P1, P2, P3 dan P4) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1, sampai dengan P.4, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotocopi kartu keluarga, dapat dinyakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai warganegara yang berdomisili di wilayah hukum Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, berupa fotocopi akta kelahiran, maka dapat dinyakan terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu, XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juni 2009 dan XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan seorang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, yaitu XXXXX dan XXXXX, memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu lebih dari 9 (sembilan) bulan hingga saat ini. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini lebih dari 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas Majelis Hakim telag menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1257/13/X/2008; tanggal Tanggal 04 November 2008, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Januari 2024 telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini dan telah berlangsung dalam tenggat waktu 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan maupun sikap Tergugat yang tidak telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, memicu perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ikatan bathin kedua belah pihak telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Samarinda, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. In cassu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, sehingga alasan perceraian dengan dasar adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juni 2009 dan XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 November 2016 ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, Penggugat dan Tergugat terbukti dikaruniai dua orang anak yaitu XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juni 2009 dan XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat agar anaknya yang bernama XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juni 2009 dan XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 November 2016 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan "*bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut*". Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I, pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tetang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus merujuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak, berdasarkan kodrat bahwa seorang ibu akan lebih dekat dengan anaknya yang masih balita karena adanya hubungan psikologis yang kuat yang terjalin antara seorang ibu (Penggugat) dengan anaknya sudah terjalin sejak anak masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih lebih utama anak tersebut diasuh oleh seorang ibu (Penggugat), sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juni 2009 dan XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 November 2016 dalam asuhan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun setelah perceraian, anak ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, namun hubungan anak dengan kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tua tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, maka oleh itu Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak yang bernama XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juni 2009 dan XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 November 2016 ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayahnya tetap diberi ruang dan waktu untuk bertemu anaknya, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan psikologi anak tetap terjaga dan terpelihara

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik secara *luring* maupun *daring* sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dan apabila pemegang hak hadhanah Penggugat tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat menjadi alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap PENGGUGAT, (XXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 Juni 2009 dan XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 25 November 2016

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf
Hakim Anggota

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	416.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1710/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)